



PUTUSAN

NOMOR : 11/G/2020/PTUN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan cara sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara;-----

Drs I MADE RAKSA PUJANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal Banjar Dinas Gitgit, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. H. USMAN, SH;-----
2. I KETUT SATRA AEKURATA, SH;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Berkantor di Jalan Durian Gang V Nomor 19, Kelurahan Ioloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Maret 2020 yang selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG DENPASAR, Tempat Kedudukan di Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Nomor : 2, Kota Denpasar ;-----

Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didirikan berdasarkan Akta nomor 4 Tanggal 4 Januari 1982 yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah,SH, Berkedudukan di Kotamadya Jakarta dan disahkan berdasarkan SK Kementerian Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-684-HT01-01 th.83. Tertanggal 27 Januari 1983 Menetapkan memberikan persetujuan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T. DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PERSERO) disingkat P.T. TASPEN (PERSERO);-----

Dalam hal ini diwakili oleh A.N.S. KOSASIH, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur Utama PT. Taspen (Persero), Beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suprpto Nomor : 45 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

- 1 Nama : SRI MARSITO; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Pgs Vice President Desk
Hukum PT. Taspen
(Persero);-----
Alamat : Jalan Letnan Jenderal
Suprpto Nomor 45,
Cempaka Putih, Jakarta
Pusat;-----
- 2 Nama : RATMO; -----

Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Legal Advisor PT. Taspen
(Persero); -----

Alamat : Jalan Letnan Jenderal
Suprpto Nomor 45,
Cempaka Putih, Jakarta
Pusat;-----

3 Nama : SUBANDI; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Jabatan : Legal Supervisor
PT.Taspen (Persero);-----

Alamat : Jalan Letnan Jenderal
Suprpto Nomor 45,
Cempaka Putih, Jakarta
Pusat;-----

4 Nama : BUDI PRASETYO;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Legal Supervisor PT.
Taspen (Persero);-----

Alamat : Jalan Letnan Jenderal
Suprpto Nomor 45,
Cempaka Putih, Jakarta
Pusat;-----

5 Nama : ERLINA PANGESTIAJI;-----

Halaman 3 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Legal Officer PT. Taspen
(Persero);-----

Alamat : Jalan Letnan Jenderal
Suprpto Nomor 45,
Cempaka Putih, Jakarta
Pusat;-----

6 Nama : PATRICIA NIA SARI
DAMANIK;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Legal Officer PT. Taspen
(Persero);-----

Alamat : Jalan Letnan Jenderal
Suprpto Nomor 45,
Cempaka Putih, Jakarta
Pusat;-----

7 Nama : TRY KUNTARTO;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Jabatan : Legal Officer PT. Taspen
(Persero);-----

Alamat : Jalan Letnan Jenderal
Suprpto Nomor 45,
Cempaka Putih, Jakarta
Pusat;-----

Halaman 4 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Nama : PASCA PUTRI QUITRINE
PURBA;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Jabatan : Assistent Legal Officer PT.
Taspen (Persero);-----
Alamat : Jalan Letnan Jenderal
Suprpto Nomor 45,
Cempaka Putih, Jakarta
Pusat;-----
- 9 Nama : PRIMA ANINDYA KARTIKA
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Jabatan : Assistent Legal Officer PT.
Taspen (Persero);-----
Alamat : Jalan Letnan Jenderal
Suprpto Nomor 45,
Cempaka Putih, Jakarta
Pusat;-----
- 10 Nama : DIAN HUSNA FADLIA; -----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Jabatan : Pjs. Assistant Legal Officer
PT. Taspen (Persero);-----
Alamat : Jalan Letnan Jenderal
Suprpto Nomor 45,
Cempaka Putih, Jakarta

Halaman 5 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



Pusat;-----
11 Nama HESTRANINGTYAS WIRA
YOGA;-----
Kewarganegaraan Indonesia;-----
Jabatan Branch Manager PT.
Taspen (Persero) Kantor
Cabang Denpasar; -----
Alamat Jalan Raya Puputan Niti
Mandala Renon Nomor 21
Kota Denpasar; -----
12 Nama ASMAR PRAYUSWORO; --
Kewarganegaraan Indonesia;-----
Jabatan Manager Kepesertaan PT.
Taspen (Persero) Kantor
Cabang Denpasar; -----
Alamat Jalan Raya Puputan Niti
Mandala Renon Nomor 21
Kota Denpasar; -----
13 Nama MUHAMMAD SYAKHIRIAL
YUDA; -----
Kewarganegaraan Indonesia;-----
Jabatan Manager Umum dan SDM
PT. Taspen (Persero)
Kantor Cabang Denpasar;--

Halaman 6 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat

Jalan Raya Puputan Niti

Mandala Renon Nomor 21

Kota Denpasar;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SKU-63/DIR/2020 tertanggal 23 Juni 2020 dan surat kuasa khusus Nomor: SKU-67/DIR/2020 tertanggal 1 Juli 2020, yang selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut telah membaca ;-----

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 11/PEN-DIS/2020/PTUN.DPS, tanggal 11 Juni 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal ; -----
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 11/PEN-MH/2020/PTUN.DPS, tanggal 11 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 11/PEN-PP/2020/PTUN.DPS, tanggal 11 Juni 2020, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/PEN-HS/2020/PTUN.DPS,tanggal 02 Juli 2020, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 11/PEN-PPJSP/2020/PTUN.DPS, tanggal 11 Juni 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan bukti surat yang diajukan oleh para pihak di Persidangan ; -----

Halaman 7 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat/Persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 10 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan cara sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 11 Juni 2020 dengan Register perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.DPS yang telah diperbaiki pada Tanggal 2 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

I. OBYEK SENGKETA :-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini yaitu: Surat Keputusan PT. Taspen (Persero) yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Denpasar, tertanggal 17 Oktober 2019 Nomor: SRT-526/C.5.4/102019. Sifat penting, Perihal: **Potongan Alimentasi yang ditujukan kepada Yth: Drs. I Made Raksa Pujana;**-----

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:-----

- Bahwa berdasarkan pasal 1 Angka 9, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-

Halaman 8 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pasal 1 ayat (1), PP Nomor 26 Tahun 1981 Perum Dana Tabungan dari asuransi (Perum Taspen) yang didirikan dengan PP Nomor 15 tahun 1963 dialihkan bentuknya menjadi Persero, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 PT. Taspen (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a, angka 2 PP 10 Tahun Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipi Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Usaha Milik Negara (PT. Taspen (Persero) dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang tersebut diatas Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini termasuk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat;-----
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak termasuk dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara Jo, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Halaman 9 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara Tata Usaha Negara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;-----

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN:-----

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini dikeluarkan Tertanggal 17 Oktober 2019 dan diterima oleh Penggugat bulan Desember 2019;-----
- Bahwa setelah Penggugat menerima Surat Keputusan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya, mengajukan surat keberatan kepada Tergugat, dengan surat keberatan Tertanggal 14 Nopember 2019, kemudian pada tanggal 03 Januari 2020, Penggugat dipanggil oleh Tergugat untuk datang dan menghadap ke Kantor PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Denpasar tetapi tidak ada penyelesaiannya;-----
- Bahwa surat keberatan kuasa hukum Penggugat tersebut baru dijawab oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Denpasar yang ditandatangani oleh: Branch Manager Denpasar Tertanggal 15 Januari 2020, Nomor: SRT-16/C.5.4/012020, pada pokoknya menolak keberatan permohonan tersebut dan surat jawaban tersebut diterima kuasa hukum Penggugat pada Tanggal 3 April 2020;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan PT. Taspen (Persero) Cabang Denpasar tersebut Penggugat telah mengajukan banding administrasi kepada PT. Taspen (Persero) pusat di Jakarta, dengan surat Tertanggal 8 April 2020 dan surat kuasa hukum Penggugat tersebut telah sampai

Halaman 10 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



dan diterima oleh PT. Taspen (Persero) di Jakarta, yang diterima oleh Pak Ipul bagian TU, pada tanggal 16 April 2020, tetapi sampai saat ini Penggugat/kuasanya belum menerima jawabannya;-----

- Bahwa berdasarkan hal tersebut mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini masih dalam tenggang waktu yang patut yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang dihitung sejak surat banding administrasi diterima oleh PT. Taspen(Persero) pusat Jakarta, tanggal 16 April 2020, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;---

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:-----

- Bahwa akibat Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa, Penggugat menderita kerugian kehilangan dana pensiun dalam setiap bulannya dipotong sebesar 2/3 bagian dari jumlah yang seharusnya Penggugat terima sebesar Rp. 4.963.400,- (empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) termasuk tunjangan istri dan anak yang menjadi tanggungan Penggugat sesuai Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 991/542/BPKAD/2019, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD Provinsi Bali;-----
- Bahwa kerugian lain Penggugat sejak bulan Desember 2019, timbul masalah dengan PT. Bank Mandiri Taspen Singaraja setelah dana pensiun Penggugat dipotong 2/3 bagian, berdasarkan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa sehingga dana Penggugat tidak cukup untuk membayar cicilan/kredit, karena SK. Pensiun penggugat

Halaman 11 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



telah Penggugat jadikan jaminan kredit kepada PT. Bank Mandiri Singaraja, sejak bulan Nopember 2019;-----

- Bahwa Penggugat berkepentingan untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dan Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang pensiun Penggugat yang telah dipotong dalam setiap bulan sebesar Rp. 3.308.933 atau sebesar 2/3 dari dana pensiun Penggugat yang seharusnya diterima sebesar Rp. 4.963.400,- (empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang dipotong sejak bulan Desember 2019 dan diperhitungkan terus setiap bulan sampai dipenuhinya isi putusan perkara Tata Usaha Negara ini oleh Tergugat;-----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang PT. Taspen (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara sesuai ketentuan 1 ayat (1) PP Nomor 26 tahun 1981, Perum Dana Tabungan dari Asuransi (Perum Taspen) yang didirikan dengan PP Nomor 15 tahun 1963 dialihkan bentuknya menjadi Persero sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969;-----
2. Bahwa ketentuan pasal 1 huruf a angka 2 PP 10 tahun 1983, tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. PP Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Badan Usaha Milik Negara (PT. Taspen Persero) dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Undang-Undang surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;----

Halaman 12 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat/PT. Taspen (Persero) Cabang Denpasar, telah mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tanggal 17 Oktober 2019, Nomor: SRT-526/C.5.4/102019, Sifat penting perihal: Potongan Alimentasi yang isinya pemotongan uang pensiun Penggugat sebesar 2/3 yang diberikan kepada: Nyoman Sukrani/mantan istri Penggugat, dengan alasan untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 149/Pdt.G/2012/PN.Sgr, tanggal 28 Maret 2012 dan pemotongan uang pensiun Penggugat telah dilaksanakan oleh Tergugat sejak bulan Desember 2019;-----
4. Bahwa setelah Tergugat mengeluarkan surat keputusan tersebut yang disampaikan dan diterima Penggugat pada bulan Desember 2019, kuasa hukum Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Denpasar, dengan surat tertanggal 14 Nopember 2019, kemudian pada tanggal 03 Januari 2020 Penggugat dipanggil oleh Tergugat untuk datang dan menghadap ke Kantor PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Denpasar tetapi tidak ada penyelesaian;-----
5. Bahwa surat keberatan kuasa hukum Penggugat tersebut baru dijawab oleh PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Denpasar yang ditandatangani oleh Branch Manager Denpasar tertanggal 15 Januari 2020, Nomor: SRT-16/C.5.4/012020 pada pokoknya menolak keberatan pemohon tersebut dan surat tergugat tersebut diterima oleh kuasa hukum Penggugat tanggal 3 April 2020;-----
6. Bahwa berdasarkan surat keputusan PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Denpasar tersebut Penggugat telah mengajukan Banding

Halaman 13 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi kepada PT. Taspen (Persero) Pusat di Jakarta, dengan surat tertanggal 8 April 2020 dan surat kuasa hukum Penggugat tersebut telah sampai dan diterima oleh PT. Taspen (Persero) di Jakarta, yang diterima oleh Pak Ipul bagian TU, pada tanggal 16 April 2020, tetapi sampai saat ini Penggugat belum menerima jawabannya;----

7. Bahwa surat keputusan Tergugat tersebut adalah bersifat sewenang-wenang dan bertentangan dengan Undang-Undang karena:-----
 - a. Bahwa Tergugat melakukan pemotongan uang pensiun Penggugat tersebut tanpa persetujuan Penggugat;-----
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Tergugat tidak berwenang melakukan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan;-----
 - c. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 149/Pdt.G/2012/PN.Sgr tanggal 28 Maret 2012, secara jelas menyebutkan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonpensi sebesar 1/3 dan hak anak-anak 1/3 dari gaji Tergugat Rekonpensi tidak termasuk dana Pensiun Penggugat;-----
 - d. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang, jika pihak suami menceraikan istrinya gajinya dibagi, sebagian untuk mantan istri dan anak-anaknya, tidak termasuk tunjangan untuk istri dan anak-anaknya yang menjadi tanggungan Penggugat PNS yang terdaftar sebagai orang yang berhak menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan pasal 15 dan 16, PP Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS, gaji PNS terdiri dari gaji pokok, tunjangan

Halaman 14 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



keluarga (istri dan anak) tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya,
maka yang dibagi adalah gaji pokoknya;-----

8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang dana Pensiun Penggugat selaku PNS bukan sebagai gaji PNS, tetapi dana pensiun tersebut adalah merupakan dana tabungan dan asuransi Penggugat, sebagai peserta asuransi dan jaminan sosial, sehingga uang pensiun Penggugat tidak bisa dibagi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 PP 10 tahun 1980 Jo. PP Nomor 45 tahun 1990 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 149/Pdt.G/2012/PN.Sgr, tanggal 28 Maret 2012;-----
9. Bahwa setelah Penggugat pensiun, Penggugat tidak lagi berkedudukan sebagai PNS atau tidak lagi berkedudukan sebagai Aparatur Negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri adalah setiap warga negara RI. Yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji serta berkedudukan sebagai Aparatur Negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional;-----
10. Bahwa berdasarkan SK. Gubernur Nomor: 882/1223/PP/BKD, tanggal 23 Mei 2019, terhitung mulai tanggal 01 Maret 2019, Penggugat telah diberhentikan sebagai PNS dengan hak Pensiun, maka sesuai ketentuan undang-undang setelah Penggugat Pensiun, Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri dan karenanya tidak berhak mendapatkan gaji;-----

Halaman 15 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebelum Penggugat Pensiun, Penggugat bercerai dengan istri Penggugat yang bernama: Nyoman Sukrani, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 149/Pdt.G/2012/PN.Sgr, tanggal 28 Maret 2012, dalam rekonsensi menyatakan "Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan hak Penggugat Rekonsensi sebesar 1/3 dan hak anak-anak sebesar 1/3 dari gaji Tergugat Rekonsensi", tidak termasuk uang pensiun Penggugat;-----
12. Bahwa pada saat Penggugat mengurus SK. Pensiun, dana Taspen dan dana Pensiun Penggugat hendak dipotong dan dibagi kepada mantan istri Penggugat Nyoman Sukrani oleh BKD, kemudian Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Badan Kepegawaian Nasional RI. Wilayah Indonesia timur, dengan surat tertanggal 21 Januari 2019, maka dana Taspen dan uang pensiun Penggugat tidak dibagi kepada mantan istri Penggugat Nyoman Sukrani, karena dana Taspen dan uang Pensiun bukan merupakan gaji PNS;-----
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang diatur dalam PP Nomor 25 tahun 1981, tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menentukan:-----
 - Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan Asuransi Sosial adalah Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil termasuk dana Pensiun dan tabungan hari tua;-----
 - Pasal 2 ayat (1) semua Pegawai Negeri Sipil adalah peserta Asuransi Sosial;-----
 - Pasal 4 ayat (1) saat menjadi peserta Asuransi Sosial dimulai pada tanggal pengangkatannya sebagai calon Pegawai Negeri Sipil;-----

Halaman 16 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 6 ayat (1) peserta wajib membayar iuran setiap bulan sebesar 8% (delapan persen) dari penghasilan sebulan yang peruntukannya 4 ¾% (empat tiga perempat persen) untuk pensiun 3 ¼ % (tiga satu perempat persen) untuk tabungan hari tua;-----
- Pasal 8 hak-hak peserta terdiri atas Pensiun dan Tabungan hari tua;-----
- Pasal 10 ayat (1) yang berhak mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dan pasal 9 ayat (1) adalah:-----
 - a. Peserta atau;-----
 - b. Janda/duda dari peserta dan janda/duda dari penerima pensiun atau;-----
 - c. Yatim piatu dari peserta dan yatim piatu dari penerima pensiun atau;-----
 - d. Orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun;-----
- Pasal 10 ayat (2) yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dan pasal 9 ayat (2) adalah:-----
 - a. Peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun;-----
 - b. Istri/Suami anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia;-----
- Pasal 14 dalam hal Perusahaan Perseroan (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap Pegawai Negeri Sipil



berdasarkan Peraturan Pemerintah ini maka Negara bertanggung jawab penuh untuk itu;-----

14. Bahwa setelah Penggugat bercerai dengan Nyoman Sukrani, Penggugat kawin lagi dengan Kadek Yupi Sri Wahyu Diati, sesuai kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 22 September 2014 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama: Komang Brawijaya Murti, lahir tanggal 4 Desember 2011, sesuai kutipan Akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 22 September 2014;--

15. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 991/542/BPKAD/2019, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Agustus 2019 dan di tanda tangani oleh Kepala BPKAD Provinsi Bali, menentukan sesuai dengan SK Gubernur Nomor. 882/7223/PP/BKD, tanggal 13 Mei 2019, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019, Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dan dalam surat tersebut ditetapkan daftar keluarga yang menjadi tanggungan Penggugat yaitu:-----

1. Kd Yupi Sri Wahyu Diati, isteri/tertunjang ;-----
2. Kt. Indhira Maharani, anak kandung/tertunjang ;-----
3. Km. Brawijaya Murti, anak kandung/tertunjang ;-----

16. Bahwa Penggugat dalam setiap bulannya menerima uang pensiun sebesar Rp. 4.963.400,- (Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) termasuk tunjangan isteri dan dua orang anak, sesuai Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No. 991/542/BPKAD/2019, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Agustus 2019

Halaman 18 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



dan di tanda tangani oleh Kepala BPKAD Provinsi Bali, tetapi setelah dipotong oleh Tergugat sejak bulan Desember 2019, sebesar 2/3 dari Rp. 4.963.400,- (Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) yaitu sebesar Rp. 3.308.933,- (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), sehingga Penggugat hanya menerima uang pensiun sebesar Rp. 1.552.200,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) ;-----

17. Bahwa SK. Pensiun Penggugat tersebut Penggugat telah dijadikan jaminan kredit/pinjaman kepada PT. Bank Taspen Mandiri di Singaraja pada bulan September 2019, dan sisa uang pensiun Penggugat setelah dipotong pembayaran cicilan kredit/pinjaman dalam setiap bulannya sebesar Rp 3.767.200,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Enam puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) sebelum dipotong oleh Tergugat sebesar Rp. 1.196.200,- (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah) kemudian sejak bulan Desember 2019, uang pensiun Penggugat tersebut telah dipotong oleh Tergugat sebesar 2/3 atau sebesar Rp. 3.308.933,- (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) yang diberikan kepada mantan isteri Penggugat/Nyoman Sukarani, sehingga Penggugat tidak bisa membayar cicilan kredit bank tersebut secara penuh, karena Penggugat hanya menerima uang pensiun 1/3 bagian atau sebesar Rp. 1.552.200,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) dan kekurangannya Penggugat tidak mampu membayarnya dan kredit Penggugat kepada PT. Bank Mandiri Taspen jadi bermasalah, karena tidak bisa bayar kekurangannya ;-----

Halaman 19 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



18. Bahwa berdasarkan keterangan Undang-Undang suatu benda yang telah dijadikan jaminan kredit hutang kepada suatu Bank tidak dapat dilakukan penyitaan dan atau pemotongan, karena selama kredit hutang itu belum dibayar, jaminan SK. Pensiun Penggugat tersebut adalah menjadi hak prioritas PT. Bank Mandiri Taspen sebagai pemberi kredit/hutang untuk mengambil/memotong uangnya sampai hutangnya/kreditnya Penggugat terbayar lunas;-----

19. Bahwa selama Penggugat menjadi PNS gaji Penggugat,, gaji pokok, termasuk tunjangan untuk istri dan anak Penggugat serta tunjangan lainnya juga ikut dibagi 2/3 untuk mantan istri Penggugat bersama anak-anaknya yang dipotong langsung oleh bendaharawan pembayaran gaji PNS;-----

Disamping itu semua harta bersama Penggugat dengan mantan istri Penggugat Nyoman Sukrani yang terdiri dari:-----

1. SHM No. 217, luas 11.000 M2;-----
2. SHM No. 30, luas 2.750 M2;-----
3. SHM No. 130, luas 3.750 M2;-----
4. SHM No. 166, luas 1350 M2;-----
5. SHM Artshop, luas 200 M2;-----

telah dijual habis yang bekerja sama dengan Ni Putu Kharisma Dewi Wiryanari, SE, anak Penggugat dan Nyoman Sukrani, tanah-tanah SHM yang semula a.n: Nyoman Sukrani dibalik nama menjadi a.n: Ni Putu Kharisma Dewi Wiryanari, SE, kemudian dijual kepada pihak ketiga;-----



20. Bahwa selain harta guna kaya tersebut, tanah warisan Penggugat juga telah dialihkan kembali a.n: Ni Putu Kharisma Dewi Wiryanari, SE, anak Penggugat dengan Nyoman Sukrani, kemudian tanah tersebut dijual dan hasilnya seluruhnya dinikmati oleh Nyoman Sukrani bersama anak-anaknya;-----

21. Bahwa Keputusan Tergugat disamping bertentangan dengan Undang-Undang dan sewenang-wenang, juga bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat(2), UU Nomor: 9 tahun 2004, tentang perubahan atas UU Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. pasal 3 UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu :-----

1. **AZAS KEPASTIAN HUKUM:**-----

- Bahwa dalam penjelasan pasal 3 angka (1) UU Nomor 28 tahun 1999, tentang penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan “Azas Kepastian Hukum” adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;-----

- Bahwa Tergugat I dalam mengambil keputusannya tanpa berdasarkan ketentuan undang-undang/hukum yang berlaku dan tanpa berdasarkan keputusan dan keadilan karena:-----

a. Bahwa Tergugat telah mengabaikan SK. Gubernur dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) yang



dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Bali, yang telah menetapkan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2019, Penggugat telah diberhentikan sebagai PNS dan telah ditetapkan keluarga yang menjadi tanggungan Penggugat;---

b. Bahwa Tergugat adalah sebagai Badan Usaha (Persero) hanyalah sebagai Badan Pengelola Dana Tabungan PNS dan mengelola Dana Asuransi Sosial dan Jaminan Sosial;-----

c. Bahwa Tergugat berkewajiban untuk membayarkan Dana Tabungan PNS/Taspen, Uang Pensiunan PNS, Dana Asuransi Sosial dan Jaminan Sosial, sesuai dengan SK. Gubernur Pemerintah Daerah Tingkat I Bali, sebagai pejabat yang berwenang untuk untuk menghentikan Penggugat sebagai PNS serta menentukan besarnya uang pensiun dan orang yang menjadi tanggungan Penggugat sedangkan Tergugat tidak berwenang untuk itu serta tidak berwenang untuk memotong uang pensiun Penggugat;-----

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang, uang pensiun bukan merupakan gaji Penggugat selaku PNS karena Penggugat tidak lagi berstatus PNS dan karenanya dalam SK. Gubernur Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Bali tidak melakukan pemotongan uang pensiun Penggugat;-----

- Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan bertentangan dengan azas kepastian hukum serta dibuat dengan cara sewenang-wenang, yang merugikan Penggugat;-----

Halaman 22 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



2. AZAS KETERBUKAAN:-----

- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 3 angka 4 UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan “Azas Keterbukaan” adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia negara;-----
- Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan tersebut hanya mendengar keterangan Nyoman Sukrani mantan istri Penggugat secara sepihak tanpa mau membuka diri untuk mendengar keterangan Penggugat serta tanpa mau mencari kebenaran informasi di masyarakat dan tidak memperhatikan keputusan BKN dan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, yang menetapkan uang pensiun penggugat tidak di bagi kepada nyoman Sukrani / mantan istri Penggugat dan telah di tetapkan orang yang menjadi tanggungan Penggugat, dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang dikeluarkan oleh BPKAD Provinsi Bali, sebagai Pejabat yang berwenang untuk itu;-----

3. AZAS PROPORSIONALITAS:-----

- Bahwa dalam penjelasan pasal 3 angka 5 UU No. 28 tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan “Azas

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



Proporsionalitas" adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

- Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusannya tanpa mempertimbangkan hak dan kewajibannya, dimana Tergugat secara hukum hanya berhak dan berkewajiban untuk membayarkan hak-hak pensiun Penggugat, tidak berhak untuk melakukan pemotongan uang pensiun Pengugat dengan alasan untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri, karena Tergugat tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan;-----

22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) UU No. 9 tahun 2004, tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. pasal 3 UU No. 28 tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

Berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini Penggugat mohon Kepada Yth Majelis Hakim Perkara Nomor: 11/G/2020/PTUN.Dps, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berkenan dengan segera memanggil kami para pihak untuk dilakukan pemeriksaan dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Halaman 24 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Petitem:-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan PT. Taspen (Persero) yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Denpasar, tanggal 17 Oktober 2019, Nomor: SRT-526/C.5.4/102019, sifat penting Perihal: Potongan Alimentasi, yang ditujukan kepada Yth: Drs. Made Raksa Pujana;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan PT. Taspen (Persero) yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Denpasar, tanggal 17 Oktober 2019, Nomor SRT-526/C.5.4/102019, sifat penting perihal: Potongan Alimentasi, yang ditujukan kepada Yth: Drs. Made Raksa Pujana;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU:-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Juli 2020, melalui persidangan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim pada tanggal 16 Juli 2020 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:-----

1. **Obyek Sengketa merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan putusan badan peradilan;**-----

Halaman 25 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut:-----
Pasal 2;-----
Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:-----
- ...
 - ...
 - ...
 - ...
 - Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - dst;-----
- b. Bahwa obyek sengketa perkara *a quo* adalah merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan putusan perdata yang merupakan hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena surat Nomor: SRT-526/C.5.4/102019 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT pada tanggal 17 Oktober 2019, pada pokoknya memuat tentang pemberitahuan potongan alimentasi yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 149/Pdt.G/2012/PN.Sgr tanggal 28 Maret 2012 yang telah inkraht;----
- c. Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 149/Pdt.G/2012/PN.Sgr tanggal 28 Maret 2012 dapat disimpulkan bahwa Penggugat memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak

Halaman 26 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



kepada mantan istri Penggugat dan hak-hak anak dari gaji Penggugat seperti yang telah dianggarkan oleh pemerintah setiap bulannya;-----

- d. Bahwa oleh karena itu, terbukti dengan jelas bahwa obyek sengketa adalah merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 1 Jo angka 5 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986Jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, objek sengketa tidak termasuk dalam objek TUN;-----

2. Kompetensi Absolut;-----

PengadilanTata Usaha Negara Denpasaryang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara (Kompetensi Absolut), dengan alasan karena obyek sengketa merupakanpelaksanaan putusan perdata yang merupakan hasil pemeriksaan badan peradilan, maka apabila Penggugat berkeberatan atas pemotongan yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah inkraacht, maka hal Penggugat sepatutnya mengajukan peninjauan kembali melalui Mahkamah Agung;-----

3. Gugatan Kadalua;-----

Gugatan telah melewati batas tenggang waktu yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya obyek sengketa perkara *a quo*, yakni yang diakui sendiri oleh Penggugat pada bulan Desember 2019;-----

Bahwa gugatan yang diajukan kepada Tergugat melewati batas tenggat waktu pengajuan gugatan sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor



5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 yang berbunyi:---
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Surat Banding Administrasi yang didalilkan Penggugat pada angka romawi III mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan tidak bisa dijadikan dasar perhitungan tenggang waktu karena yang menjadi obyek sengketa adalah surat Nomor SRT-526/C.5.4/102019 yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2019 bukan Surat Banding Administratif yang diajukan kepada Tergugat;-----

4. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);-----

Bahwa dalil-dalil Penggugat antara posita tidak ada kesesuaian dengan petitum sehingga tidak jelas dan kabur, Permasalahan mengenai objek gugatan tidak jelas, apakah mengenai pembatalan obyek perkara *a quo*, atau mengenai penuntutan hak-haknya sebagai pensiunan agar dibayarkan kembali sesuai haknya. Pembatalan objek gugatan perkara *a quo* tidak serta merta menimbulkan hak pensiunan kembali karena pemotongan uang pensiun merupakan bagian dari alimentasi yang telah ditentukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 149/Pdt.G/2012/PN.Sgr tanggal 28 Maret 2012. Apabila yang bersangkutan menghendaki haknya untuk dibayarkan kembali maka harus ada pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 149/Pdt.G/2012/PN.Sgr tanggal 28 Maret 2012;-----

Halaman 28 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



Dasar hukum yang digunakan Penggugat juga tidak jelas, terlebih Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Oleh karenanya layak dan berdasar hukum gugatan *a quo* untuk ditolak atau tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat tidak berdasar, tidak jelas, dan kabur(*obscur libel*);-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan oleh karena terbukti dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak benar, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutus perkara agar menyatakan gugatan tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara dan Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;-----
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 11 Juni 2019 telah menerima surat dari Nyoman Sukrani selaku mantan istri Penggugat kepada Tergugat perihal permohonan pembagian gaji pensiun dan pembagian Taspen, menyebutkan selaku mantan istri dengan hak asuh tunggal bagi 4 orang anak dan berhak atas 2/3 dari gaji pensiun PNS a.n: Penggugat. Sehubungan dengan telah memasuki masa pensiun TMT 1 Maret 2019 maka mohon dibantu agar memperoleh hak dan nafkah dari gaji pensiun PNS tersebut diatas, termasuk tunjangan Taspen yang diterimanya, oleh

Halaman 29 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Taspen tersebut juga merupakan pemotongan dari gaji PNS yang dianggarkan oleh pemerintah;-----

3. Bahwa Tergugat telah memberitahukan potongan alimentasi kepada Penggugat yang dilaksanakan terhitung mulai bulan Desember 2019 setiap bulannya sebesar 2/3 dari pensiun yang bersangkutan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 149/Pdt.G/2012/PN.Sgr melalui surat Nomor: SRT-526/C.5.4/102019 tertanggal 17 Oktober 2019 Perihal Pemotongan Alimentasi;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana dalam romawi IV Gugatan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:-----

a. Bahwa Tergugat hanya melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;-----

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK 82/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perhitungan Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri (Persero) diatur sebagai berikut:-----

Pasal 1 angka 10:-----

Alimentasi adalah potongan Pensiun dalam rangka pemberian nafkah kepada anak atau mantan istri Penerima Pensiun yang diberikan atas **dasar putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap**;-----

Pasal 11:-----

Halaman 30 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) *PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri (Persero) merupakan wajib potong dalam menyalurkan Dana Belanja Pensiun kepada yang berhak;-----*

(2) *Wajib potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang diberikan kewajiban untuk melakukan pemotongan Dana Belanja Pensiun dalam rangka pemenuhan kewajiban Penerima Pensiun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas:-----*

- a. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21;-----*
- b. Iuran jaminan kesehatan;-----*
- c. Tuntutan ganti rugi atau utang kepada negara atau daerah, dan;-----*
- d. Alimentasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;-----***

(3) *Alimentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disalurkan kepada yang berhak menerima sebagaimana ditunjuk dalam putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.-----*

- c. Bahwa pertimbangan hal. 18-20 Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 149/Pdt.G/2012/PN.Sgr menyatakan sebagai berikut:-----
"Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Rekonvensi Nomor: 3 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar 10%, dan hak-hak*



anak-anaknya sebesar 2% dari gaji yang telah dianggarkan setiap bulannya;-----

“Menimbang dalam Yurisprudensi MARI Nomor: 1531K/Pdt/1987 Tanggal 29 Oktober 1988 ditentukan bahwa “Akibat hukum bagi seorang pegawai negeri yang melakukan perceraian adalah wajib menyerahkan 1/3 gaji bersih yang diterima setiap bulannya kepada bekas istrinya dan 1/3 kepada anak - anaknya. Bendaharawan gaji pada kantor atau instansi dimana ia bekerja berhak memotongnya dan wajib menyerahkan kepada bekas istrinya dan anak - anaknya, karena kewajiban atau sudah melekat pada diri bendaharawan”;-----

“Menimbang berpedoman pada Yurisprudensi MARI di atas, maka petitum Nomor: 3 gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi patut untuk dikabulkan, tetapi dengan memperhatikan rasa keadilan dalam gugatan subsidair dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), maka Majelis mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada petitum No.3 dengan pembagian memberikan hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar 1/3 dan hak-hak anak-anaknya sebesar 1/3 dari gaji bersih Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setiap bulannya dan tidak seperti dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dimaksud;-----

“Menimbang berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi putusanMA Nomor: 195/SIP/1955 tanggal 28 November 21956, putusan MA Nomor: 803/K/SIP/1973 tanggal 05 Juni 1975, putusan MA Nomor:

Halaman 32 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



2088/K/Pdt/1985 tanggal 14 Oktober 1986, putusan MA Nomor:

674/K/Pdt/1989 tanggal 08 Desember 1990 tentang Pengabulan

Gugatan Subsidiar";-----

d. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor:

149/Pdt.G/2012/PN.Sgr angka 2 dalam Rekonvensi, menyatakan:-----

MENGADILI

DALAM REKONVENSI:-----

1.;-----

2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan hak - hak
Penggugat rekonvensi sebesar 1/3 dan hak anak - anak sebesar 1/3
dari gaji Tergugat rekonvensi seperti yang telah dianggarkan oleh
pemerintah setiap bulannya;-----

3. dst;-----

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya
menyatakan Tergugat sewenang-wenang dan bertentangan dengan
perundangan sebagaimana dalam Romawi V angka 7 angka 13, dengan
alasan sebagai berikut:-----

a. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri
Keuangan Nomor: PMK 82/PMK.02/2015, **Taspen berwenang
melakukan potongan alimentasi;**-----

b. Bahwa dalam hal pensiun, Penggugat seharusnya merujuk pada
aturan pensiun yakni Undang-Undang Nomor: 11/1969 Jo. PP.
Nomor: 25/1981 yang diubah dengan PP Nomor: 20/2013;-----



c. Bahwa Pensiun dipersamakan dengan Gaji/Pendapatan/Penghasilan, hanya berbeda dalam hal status kepegawaian. Pasal 1 angka 3 PP Nomor: 25/1981 Jo. PP Nomor: 20/2013 menyatakan:-----

“Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”;-----

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan dasar alasan Gugatan Penggugat kepada Tergugat dikaitkan dengan permasalahan keluarga Penggugat sebagaimana dalam Romawi V angka 14, angka 20, dengan alasan sebagai berikut:-----

a. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan pengakuan Penggugat perkarainibukanlah terkait objek perkara *aquopengakuan* mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan patut dinyatakan bahwa sebagian keterangan atau seluruh keterangan yang disampaikan adalah benar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174-176 HIR dan 1923 KUH Perdata;-----

b. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Romawi V angka 14-angka 20 merupakan konsekuensi dari Perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 41 UU 1/1974 huruf c yang menyatakan:-----
“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”;-----

c. Hal mana telah juga menjadi pertimbangan dalam hal. 18-20 Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 149/Pdt.G/2012/PN.Sgr;-----



- d. Bahwa pemberian nafkah kepada anak dan mantan istri merupakan Perikatan yang terjadi karena Undang-Undang Perkawinan sehingga tidak dapat dikesampingkan;-----
- e. Oleh karenanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK 82/PMK.02/2015 memberikan Taspen kewenangan memotong Alimentasi berdasarkan Putusan Pengadilan;-----
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dalam Romawi V angka 21 dan angka 22, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Azas Kepastian Hukum:-----
- Bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana point 5 tersebut di atas;-----
- b. Azas Keterbukaan:-----
- 1) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan hanya mendengar Keterangan Nyoman Sukrani/mantan istri Penggugat secara sepihak tanpa mau membuka diri untuk mendengar keterangan Penggugat serta tanpa mau mencari kebenaran informasi di masyarakat dan tidak memperhatikan Keputusan BKN dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;-----
- 2) Bahwa dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 991/542/BPKAD/2019 yang diterbitkan oleh BPKAD Provinsi Bali terdapat tunjangan istri atas nama: Kadek Yupi Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Diati, SE tunjangan anak atas nama: Ketut Indhira Maharani dan Komang Brawijaya Murti.;-----

3) Bahwa Tergugat dalam membayarkan hak Pensiun dan THT Tergugat sudah sesuai dengan poin 4 tersebut di atas;-----

c. Azas Proporsionalitas:-----

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat halaman 10 karena Tergugat berhak melakukan pemotongan alimentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 82/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perhitungan Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri (Persero);-----

d. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat poin 22 halaman 11 karena Surat Tergugat No. SRT-526/C.5.4/102019 tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan dan terhadapnya tidak dapat dilakukan banding administrasi karena surat tersebut didasari pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 149/Pdt.G/2012/PN.Sgr, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, sebagai berikut:-----

Halaman 36 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini:-----

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----
2. dst;-----
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
6. dst;-----

Bahwa fakta-fakta hukum dan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat cukup beralasan dan patut diterima;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor: SRT-526/C.5.4/102019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Potongan Alimentasi tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan TUN. yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan;-----

Halaman 37 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa surat yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor: SRT-526/C.5.4/102019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Potongan Alimentasi adalah sah;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*);--

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 23 Juli 2020, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim pada tanggal 30 Juli 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 4 Agustus 2020 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim pada tanggal 6 Agustus 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya pihak, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya maupun Fotokopinya yang diberi tanda **P - 1 sampai dengan P - 23**, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti di persidangan adalah sebagai berikut:-----

1. Bukti P - 1 Fotokopi sesuai dengan Fotokopi surat PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Denpasar yang ditujukan

Halaman 38 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Drs. I Made Raksa Pujana, Di Desa Gitgit,
Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng - Singaraja,
Sifat Penting, Perihal Pemotongan Alimentasi Nomor:
SRT-526/C.5.4/102019, tertanggal 17 Oktober 2019;-----

2. Bukti P - 2 Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keberatan terhadap
Pembagian/Pemotongan Uang Pensiunan terhadap
bekas istri PNS yang ditujukan kepada PT. Taspen
(Persero) Kantor Cabang Denpasar, tertanggal 14
Nopember 2019;-----

3. Bukti P - 3 Fotokopi sesuai dengan Fotokopi surat dari PT. Taspen
(Persero) Kantor Cabang Denpasar yang ditujukan
kepada H. Usman, SH, Advokat/Pengacara selaku Kuasa
dari Drs. I Made Raksa Pujana, Di Desa Panji Anom,
Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng di Singaraja,
sifat penting, Perihal Keberatan terhadap
Permbagian/Pemotongan Uang Pensiunan terhadap
bekas istri PNS Nomor: SRT-16/C.5.4/012020 tertanggal
15 Januari 2020;-----

4. Bukti P - 4 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat perihal: Banding
administrasi terhadap Surat Keputusan PT. Taspen
(Persero) Kantor Cabang Denpasar tanggal 12 Oktober
2019 Nomor: SRT-526/C.5.4/102019, perihal:
Pemotongan Alimentasi yang ditujukan kepada Kepala
Kantor Pusat PT. Taspen (Persero) Jl. Letjend Suprpto
Nomor: 45, RW. 3 Cempaka Putih Barat, Kecamatan

Halaman 39 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
tertanggal 08 April 2020;-----

5. Bukti P - 5 Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Hasil tracking Resi Paket JNE, tertanggal 16-04-2020;-----
6. Bukti P - 6 AD Informandum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 26 tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) tertanggal 30 Juli 1981;-----
7. Bukti P - 7 AD Informandum Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor: 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tertanggal 21 April 1983;-----
8. Bukti P - 8 AD Informandum Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor: 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tertanggal 6 September 1990;-----
9. Bukti P - 9 AD Informandum Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 1 Maret 1977, dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1977, Tanggal 1 Maret 1977;-----

Halaman 40 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P - 10 AD Informandum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tertanggal 6 Nopember 1974;-----
11. Bukti P - 11 AD Informandum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974 Tantang Pokok-Pokok Kepegawaian, Tanggal 30 September 1999;-----
12. Bukti P - 12 AD Informandum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 30 Juli 1981;-----
13. Bukti P - 13 Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Peserta Taspen atas nama: Drs. I Made Raksa Pujana;-----
14. Bukti P - 14 Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Peserta Taspen Program THT-Pensiun-JKK-JKM atas nama: I Made Raksa Pujana;-----
15. Bukti P - 15 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keberatan masalah pembagian gaji Taspen dan Pensiun terhadap istri yang diceraikan oleh suami PNS, yang ditujukan kepala Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia Wilayah Indonesia Timur tertanggal 21 Januari 2019;-----
16. Bukti P - 16 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 991/542/BPKAD/2019 atas nama: Drs Made Raksa Pujana, tertanggal 05 Agustus 2019;-----

Halaman 41 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P - 17 Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Turunan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 149/Pdt.G/2011/PN.Sgr, Tanggal 28 Maret 2012;-----
18. Bukti P - 18 Fotokopi sesuai dengan bukti aslinya, Kutipan Akta Perkawinan atas nama: I Made Raksa Pujana dengan Kadek Yupi Sri Wahyu Diati, yang dikeluarkan di Kabupaten Buleleng tanggal 22 September 2014;-----
19. Bukti P - 19 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran atas nama: Komang Brawijaya Murti dikeluarkan di Kabupaten Buleleng tanggal 22 September 2014;-----
20. Bukti P - 20 Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1061/Ist/Skd/2006 atas nama: Ni Ketut Indhira Maharani dikeluarkan di Singaraja tanggal 21 Nopember 2006;-----
21. Bukti P - 21 Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 217, Surat ukur tanggal 23-9-2003 Nomor 32/Gitgit/2003, Luas 11000 M² atas nama Ni Putu Kharisma Dewi Wiryanari;-----
22. Bukti P - 22 Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 30, Surat Ukur tanggal 24-1-2001 Nomor: 5/Padangbulia/2001, Luas 2750 M² atas nama Luh Sutarini;-----
23. Bukti P - 23 Fotokopi sesuai dengan fotokopi sertipikat Hak Milik Nomor: 86, Surat Ukur Tanggal 25/02/2002 Nomor:

Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pegayaman/2002, Luas 4875 M² atas nama Putu

Nadri;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi maupun Ahli dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun Fotokopinya yang diberi tanda **T - 1 sampai dengan T - 8**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan adalah sebagai berikut;-----

1. Bukti T - 1 Ad Informandum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tertanggal 2 Januari 1974;-----
2. Bukti T - 2 Ad Informandum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 9 April 2013;-----
3. Bukti T - 3 Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Denpasar Nomor: SRT-526/C.5.4/102019, Sifat : Penting, Perihal: Potongan Alimentasi, Ditujukan kepada: Drs. I Made Raksa Pujana, Di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng-Singaraja tertanggal 17 Oktober 2019;-----

Halaman 43 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T - 4 Ad Informandum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tertanggal 29 Maret 2004;-----
5. Bukti T - 5 Ad Informandum Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 82/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan Pencairan Dan Pertanggung jawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT. Taspen (Persero) Dan PT. Asabri (Persero) Tertanggal 23 April 2015, dengan lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);-----
6. Bukti T - 6 Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 149/Pdt.G/2011/PN.SGR, Tertanggal 28 Maret 2012;-----
7. Bukti T - 7 Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 882/7223/PP/BKD Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, Tertanggal 23 Mei 2019;-----
8. Bukti T - 8 Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 991/542/BPKAD/2019, Tertanggal 05 Agustus 2019 a.n: Drs Made Raksa Pujana;-----

Halaman 44 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagai berikut :-----

Ketut Agus Ngurah Suparna, Tempat/Tanggal Lahir Banyuwatis Tabanan,08-02-1964, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan BUMN PT.Taspen (Persero) cabang Denpasar, Tempat Tinggal Jl. Tukad Yeh Biu Gg.Teratai Merah 10 Br./Link. Tengah, Kel/Desa Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi, sebagai manager pelayanan melayani pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan permohonan, salah satunya permohonan yang diajukan oleh mantan istri dari penggugat, Prosedur yang telah dilalui sampai terbit objek sengketa antara lain:-----

- Janda/mantan istri dari yang pensiun tersebut mengajukan permohonan melalui customer service PT. Taspen (Persero) Cabang Denpasar, kemudian surat tersebut diteruskan kepada Manager PT. Taspen (Persero) dijelaskan bahwa mantan istri dan anak dari Penggugat mengajukan permohonan Alimentasi, dan langsung ditanyakan oleh petugas PT. Taspen (Persero) pada orang tersebut dijelaskan untuk mengajukan permohonan pemotongan Alimentasi dan petugas PT. Taspen (Persero) menanyakan langsung kepada mantan istri Penggugat dan dijelaskan sebagai berikut: bahwa setelah pensiun mantan istri tersebut belum pernah diberikan nafkah, setelah dicermati

Halaman 45 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



ketentuan tersebut dan syarat-syarat permohonan yang diajukan sudah lengkap dan masuk sekitar bulan Juni 2019, dan surat permohonan tersebut diteruskan kepada sekretaris Manager PT. Taspen (Persero) Cabang Denpasar untuk diketahui dan ditindaklanjuti dengan disposisi oleh Manager PT. Taspen (Persero) kemudian permohonan tersebut diteruskan dengan mengajukan surat kepada Drs. I Made Raksa Pujana yang isinya perihal : Pemotongan Alimentasi mulai bulan Desember 2019 sebesar 1/3 untuk mantan istri dan 1/3 untuk anak-anaknya;-----

- Bahwa yang dipotong adalah gajinya, karena pengajuan pensiun terlambat maka pemotongan yang bisa dilakukan pada gaji pensiun, melalui daftar pembayaran tiap bulannya;-----
- Bahwa Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) tidak bisa dipotong, yang bisa dipotong gaji pensiunnya setiap bulannya yang sudah masuk sistem;-----
- Bahwa jabatan saksi di PT. Taspen (Persero) Cabang Denpasar adalah sebagai Manager layanan masyarakat dan Tabungan Hari Tua;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nyoman Sukrani mantan istri Penggugat, hanya mengetahui pada waktu mengajukan permohonan pemotongan Alimentasi;-----
- Bahwa saksi tahu, ada permohonan pemotongan Alimentasi oleh Mantan Istri Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya permohonan pemotongan Alimentasi yaitu;-----



- Adanya permohonan dari bersangkutan a.n: Nyoman Sukrani dan anak-anaknya;-----
- Adanya Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 82 Tahun 2015;-----
- Bahwa saksi pernah mengetahui ada pemotongan Alimintasi didaerah lain, selain di PT Taspen (Persero) Cabang Denpasar yaitu pada saat saksi masih aktif ada 2 pemotongan Alimentasi yaitu daerah mataram, tetapi untuk daerah yang lain ada permohonan yang tidak di akses itu kewenangan dari kantor pusat;-----
- Bahwa pada waktu adanya permohonan pengajuan pemotongan Alimentasi, Petugas PT. Taspen (Persero) tetap memprosesnya karena adanya permohonan dari mantan istri Penggugat dan anak-anaknya serta adanya putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 82 tahun 2015;-----
- Bahwa selama dalam proses permohonan pemotongan Alimentasi tersebut, tidak ada penyerahan salinan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang lain dari I Made Raksa Pujana kepada saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Drs I Made Raksa Pujana mantan suami dari pemohon sebelum melakukan pemotongan Alimentasi secara lisan tetapi secara bersurat sudah pernah, yang isinya perihal: pemotongan Alimentasi terhadap gaji PNS mulai bulan Desember 2019 dengan rincian 1/3 untuk mantan istrinya dan 1/3 untuk anak-anaknya;-----

Halaman 47 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi persyaratan yang diajukan dalam memproses pemotongan Alimentasi selain permohonan pemotongan Alimentasi dan Salinan putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 82 tahun 2015 yaitu Fotokopi KTP;-----
- Bahwa dalam pemotongan Alimentasi ada batas waktu pemotongannya yaitu ditentukan dengan Putusan Pengadilan, dan jika mantan istrinya tersebut menikah lagi maka tidak dapat Alimentasi lagi dari mantan suaminya dan juga anak-anaknya yang sudah berumur 21 tahun keatas dan sudah menikah;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 September 2020, para pihak telah menyampaikan Kesimpulannya secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (e-court), untuk Pihak Penggugat tertanggal 24 September 2020 dan pihak Tergugat tertanggal 22 September 2020 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;-----

Halaman 48 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 10 Juni 2020 yang didaftarkan melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 11 Juni 2020 yang diregister dengan Perkara Nomor 11/G/2020/PTUN-DPS, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 2 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan objek Sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara agar dinyatakan batal atau tidak sah yaitu Surat Keputusan PT Taspen (Persero), yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Denpasar, tanggal 17 Oktober 2019, Nomor : SRT-526/C.5.4/102019, Sifat Penting Perihal : Potongan Alimentasi, yang ditujukan kepada Yth. Drs. Made Raksa Pujana (Vide Bukti P-1 = T-3), untuk selanjutnya disebut dengan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat melalui Jawabannya tertanggal 15 Juli 2020 melalui sistem Informasi Pengadilan (e-court) Pada tanggal 16 Juli 2020 sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Perkara di atas yang didalamnya memuat dalil-dalil Eksepsi ; -----

Halaman 49 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat memuat dalil eksepsi-eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Eksepsi tentang Objek Sengketa Merupakan Tindak Lanjut Atas Pelaksanaan Putusan Badan Peradilan; -----
2. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut; -----
3. Eksepsi Tentang Gugatan Kadaluarsa; -----
4. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*Obscur Libel*); -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang objek sengketa merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan putusan badan peradilan dan eksepsi tentang Kompetensi Absolut pada pokoknya mendalilkan hal yang sama, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi tentang objek sengketa merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan putusan badan peradilan dan eksepsi Kompetensi Absolut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia*

Halaman 50 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang
mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----*

Menimbang, bahwa kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara ditinjau menurut objek, materi atau pokok sengketanya ; -----

Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun yang mengatur “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”; -----

Menimbang, bahwa apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar (kewenangan absolut) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peratun yang mengatur “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”; -----

Halaman 51 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut terdapat pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142 Undang-Undang Peratun ; -----

Menimbang, bahwa pembatasan-pembatasan dapat dibedakan menjadi pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung dan pembatasan langsung bersifat sementara ; -----

Menimbang, bahwa pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut, pembatasan langsung ini terdapat dalam Penjelasan Umum, Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peratun ; -----

Menimbang, bahwa pembatasan tidak langsung terdapat di dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peratun dan pembatasan langsung bersifat sementara terdapat dalam Pasal 142 Undang-Undang Peratun ;-----

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan yang pada pokoknya jika pihak suami menceraikan istrinya gajinya dibagi untuk mantan istri dan anak-anaknya, tidak termasuk tunjangan istri dan anak-anak yang menjadi tanggungan Penggugat/PNS yang terdaftar sebagai orang yang berhak menerima tunjangan sesuai ketentuan Pasal 15 dan 16 PP No. 7 Tahun 1977 maka yang dibagi adalah gaji pokoknya, bahwa berdasarkan undang-undang dana pensiun Penggugat bukan sebagai gaji PNS tetapi dana Pensiun yang merupakan dana tabungan dan asuransi Penggugat sebagai peserta asuransi dan jaminan sosial, sehingga uang pensiun Penggugat tidak bisa dibagi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 149/Pdt.G/2012/PN.Sgr tanggal 28 Maret 2012;-----

Halaman 52 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya Objek Sengketa *a quo* merupakan hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 149/Pdt.G/2011/PN.SRG tanggal 18 April 2012 yang telah inkraht, sehingga objek sengketa tidak termasuk dalam objek sengketa TUN ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang mengatur : “*Semua Pegawai Negeri Sipil Kecuali Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan-Keamanan, adalah peserta dari Asuransi Sosial*”; -----

Menimbang, bahwa Hak-hak peserta asuransi sosial PNS terdiri atas Pensiun dan Tabungan Hari Tua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil Pada Pasal 1 Angka 1, Angka 3, dan Angka 4 mengatur : -----

Pasal 1 Angka 1 : “*Asuransi sosial adalah Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang terdiri atas Program pensiun dan program tabungan hari tua*”; -----

Pasal 1 Angka 3 : “*Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan*”; -----

Halaman 53 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Angka 4 : *“Tabungan hari tua adalah suatu program asuransi terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian”*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dana yang diterima oleh PNS dengan hak pensiun setiap bulanannya adalah pensiun; -----

Menimbang, bahwa apakah pensiun dapat dipotong untuk mantan istri dan anak seperti gaji pada saat aktif sebagai PNS karena adanya Putusan Pengadilan, diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.02/2015 tentang Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang dilaksanakan Oleh PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) Pasal 1 angka 2, Angka 10, Pasal 11 Ayat (2) huruf d, dan Ayat (5) yang mengatur :-----

Pasal 1 angka 2 : *“Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”*; -----

Pasal 1 angka 10 : *“Alimentasi adalah potongan Pensiun dalam rangka pemberian nafkah kepada anak atau mantan istri Penerima Pensiun yang diberikan atas dasar putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”*;-----

Pasal 11 Ayat (2) huruf d : *“wajib potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang diberikan kewajiban untuk melakukan pemotongan Dana Belanja Pensiun dalam rangka pemenuhan kewajiban Penerima Pensiun sesuai dengan peraturan perundang-*

Halaman 54 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan atas : **d. Alimentasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap**: -----

Pasal 11 Ayat (5) : “ Alimentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disalurkan kepada yang berhak menerima sebagaimana ditunjuk dalam putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* pada pokoknya adalah tentang potongan alimentasi (Vide Bukti P-1=T-3), yang dilaksanakan atas adanya putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 149/Pdt.G/2011/PN.Sgr tanggal 28 Maret 2012 (Vide Bukti P-17 = T-6) yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal-Pasal diatas termasuk dalam alimentasi yang diatur dalam Pasal 1 Angka 10, Pasal 11 Ayat (2) huruf d dan Ayat (5) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peratun yang mengatur “*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini* : -----

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata* ; --
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum* ; -----
- c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan*; ---
- d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana* ; -----



- e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----*
- f. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ; -----*
- g. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil, bukti-bukti para pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas yang dihubungkan dengan objek sengketa (Vide Bukti P-1 = T-3), yang mana didalam objek sengketa dicantumkan secara jelas dasar dari pemotongan alimentasi tersebut yaitu sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 149/Pdt,G/2011/PN.SGR, Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *aquo* adalah atas dasar adanya Putusan Badan Peradilan, yaitu sebagai tindak lanjut dari Putusan Peradilan Perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagai hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat objek sengketa termasuk dalam Keputusan yang dikecualikan dari Keputusan Tata usaha Negara atau tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peratun ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Peratun, maka Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar tidak mempunyai kompetensi atau kewenangan untuk mengadili sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka Eksepsi Tergugat tentang objek sengketa merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan putusan badan peradilan dan eksepsi Kompetensi Absolut selayaknya diterima; -----

Menimbang, bahwa diterimanya eksepsi Tergugat tentang objek sengketa merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan putusan badan peradilan dan eksepsi Kompetensi Absolut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi-eksepsi lainnya; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa oleh karena diterimanya eksepsi Tergugat tentang objek sengketa merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan putusan badan peradilan dan eksepsi Kompetensi Absolut, maka mengenai pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan selanjutnya telah beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peratun, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, maka terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara; ---

Halaman 57 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan lainnya yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI -----

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Objek Sengketa Merupakan Tindak Lanjut Atas Pelaksanaan Putusan Badan Peradilan dan Eksepsi Kompetensi Absolut ;

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin 5 Oktober 2020** oleh kami **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIANA YUSTIKASARI, S.H.**, dan **RAHMADIAN NOVIRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut berlangsung melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari **Kamis tanggal 8 Oktober 2020** oleh

Halaman 58 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **I NYOMAN TILEM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat atau Kuasanya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t t d

t t d

DIANA YUSTIKASARI, S.H. I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.

t t d

RAHMADIAN NOVIRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

I NYOMAN TILEM, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 200.000,-
3. Pendaftaran surat kuasa	Rp. 10.000,-
4. Penggandaan Gugatan	Rp. 12.000,-
5. Biaya Panggilan	Rp. 13.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-

Halaman 59 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 7. Biaya Sumpah | Rp. 5.000,- |
| 8. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 9. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> + |

Rp. 306.000,-

(Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah)

Halaman 60 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.